

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2026.

**Catatan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 2 Juli 2026.